



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. HM. Sarbini Nomor 91 Kebumen, Telp (0287) 384942
email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id,
website: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2022
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	94,05
U2	Prosedur	92,86
U3	Waktu pelayanan	91,91
U4	Biaya/tarif	98,15
U5	Produk layanan	92,82
U6	Kompetensi pelaksana	92,91
U7	Perilaku pelaksana	93,52
U8	Sarana dan Prasarana	92,73
U9	Penanganan Pengaduan	96,83
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	93,03
	JUMLAH RESPONDEN	530

Sumber : skm.kebumenkab.go.id

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online atau melalui skm.kebumenkab.go.id pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen periode Triwulan I Tahun 2022 dengan jumlah responden 530, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,03 kategori **"SANGAT BAIK"**. Namun perlu adanya 3 (tiga) unsur pelayanan terendah yang perlu ditingkatkan lagi dari 9 unsur penilaian tersebut, yaitu :

NO.	PRIORITAS UNSUR	TINDAK LANJUT PERBAIKAN	WAKTU			PENANGUNG JAWAB
			Bln 4	Bln 5	Bln 6	
1.	Waktu Pelayanan	1. Publikasi <i>Respon Time Standar</i> Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 2. Evaluasi dan pembinaan serta monitoring kinerja Petugas layanan. 3. Evaluasi Sarana dan Prasarana	√			1. Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 2. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Kabid PIAK
2.	Sarana dan Prasarana	Evaluasi perbaikan dan perencanaan penambahan sarana dan prasana disesuaikan kebutuhan meliputi : - Penambahan	√	√	√	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

		<p>pendingin ruangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan kursi tunggu - Peningkatan kebersihan kantor 				
3.	Produk Layanan	<p>Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pencetakan dokumen administrasi kependudukan (penggunaan kertas HVS A4 80gram berwarna putih) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.</p> <p>Sosialisasi dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media cetak (leaflet, banner, baliho) 2. Media tatap muka langsung 3. Rapat / bimtek dengan operator Kecamatan se-Kabupaten Kebumen 	√	√	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 2. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Kabid PIAK

Kebumen, 04 April 2022

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen



ANNA RATNAWATI, S.KM., M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19640629 198803 2 002